

TAHAPAN DAN JADWAL - PENYELENGGARAAN PEMILIHAN - BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KAYONG UTARA  
2024

211 TAHUN 2024, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 211  
TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; .
  - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 6 Tahun 2007; UU 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; UU 9 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; dan PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; dan PKPU 2 Tahun 2024;
  - Dalam keputusan ini diatur tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 20 Maret 2024;
  - Lampiran: 3 hlm.